

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konservasi merupakan proses pengelolaan keanekaragaman hayati secara bijaksana dalam upaya melindungi, menjaga, memelihara, memanfaatkan, melestarikan, merestorasi, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati (Rachman, 2012; Rahadiani *et al.* 2014; Munandar *et al.* 2019; Sarinastiti dan Wicaksono, 2021). Berdirinya Lembaga Konservasi bertujuan untuk menyelamatkan satwa, merehabilitasi satwa, memenuhi hak satwa, dan memberikan pendidikan konservasi (Haq, 2021). Oleh karena itu, ruang lingkup preservasi, adaptasi, restorasi, rekonstruksi, dan revitalisasi merupakan kegiatan dari konservasi (Rachman, 2012).

Menurut Puspitasari *et al.* (2016); Sarinastiti dan Wicaksono (2021) upaya konservasi satwa liar dapat dilakukan baik di habitat alami (*in situ*) maupun di luar habitat alami (*ex situ*). Konservasi *in situ* yaitu konservasi yang proses pelaksanaan kegiatannya dilakukan di habitat atau konservasi sumber daya genetik dalam ekosistem alami, dan lebih bermanfaat bagi spesies maupun ekosistem (Zegeye, 2017; Hidayat dan Kayat, 2020; Ramon *et al.* 2020). Sedangkan, konservasi *ex situ* yaitu konservasi sumber daya genetik di luar ekosistem alami atau tindakan konservasi dengan membangun sebuah habitat buatan atau habitat yang meniru keaslian habitat aslinya di alam dengan mengutamakan kebebasan spesies tersebut (Ngabekti, 2013; Zegeye, 2017; Ramon *et al.* 2020).

Konservasi *in situ* sangat penting karena satwa liar dan tumbuhan saling berinteraksi mutualisme dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Menurut Setia;

Wahono; Novarino *et al* (2008; 2015; 2024) satwa liar sebagai salah satu mata rantai dalam sebuah rantai makanan, peran penting satwa liar di habitat asli sebagai menjaga kestabilan dan keseimbangan ekosistem yang mempunyai potensi penyebaran biji melalui kotorannya. Konservasi *in situ*, tidak hanya melindungi satwa tetapi secara tidak langsung juga melindungi tumbuhan dan ekosistem lainnya. Jika satwa liar punah, maka akan berdampak pada ekosistem (Rajagukguk, 2014; Haq, 2021; Abdullah *et al.* 2022).

Selain konservasi *in situ*, konservasi *ex situ* juga mempunyai potensi yang sangat tinggi, karena peranannya penting dalam menjaga dan melindungi satwa dari kepunahan agar semua jenis kebutuhan dan *animal welfare* akan terpenuhi (Imala, 2021). Fungsi utama konservasi *ex situ* menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.31/Menhut-II/2012 adalah menyelamatkan atau merehabilitasi satwa dalam upaya menjaga dan melestarikan alam yang masih tersedia (Alfalasifa dan Bainah, 2019).

Salah satu contoh Lembaga Konservasi *ex situ* yang banyak didanai oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap konservasi satwa adalah kebun binatang. Kebun binatang adalah tempat pemeliharaan satwa dalam lingkungan buatan sebagai pusat pelestarian satwa liar yang terkendali dengan menjaga sumber daya genetik aslinya (Imalasari, 2016; Puspitasari *et al.* 2016; Suherlan *et al.* 2020; Evitasari *et al.* 2020). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.31/Menhut-II/2012 pada pasal 2, konservasi *ex situ* yaitu kebun binatang berfungsi sebagai “tempat pendidikan, peragaan penitipan sementara, cadangan genetik untuk mendukung populasi *in situ*, sarana rekreasi yang sehat, tempat

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan”, dimana kriteria kebun binatang yang layak sesuai dengan pasal 9 (Puspitasari *et al.* 2016).

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.31/Menhut-II/2012 pasal 9, bahwa standar pengelolaan kebun binatang untuk menjamin *animal welfare* yaitu memiliki jumlah satwa minimal 3 kelas taksa, memiliki fasilitas untuk pemeliharaan dan perawatan satwa, memiliki fasilitas kesehatan, memiliki fasilitas pengunjung, memiliki tenaga kerja sesuai bidang keahlian, memiliki fasilitas kantor pengelolaan, dan memiliki fasilitas pengelolaan limbah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Satwa pada pasal 1 (2) menyatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan mental dan keadaan fisik satwa harus diperhatikan, baik secara pemeliharaan dan pemanfaatan satwa disebut kesejahteraan satwa. Adapun prinsip-prinsip kesejahteraan satwa pada pasal 83 (1) meliputi; (a) bebas dari rasa kelaparan dan kehausan; (b) bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit; (c) bebas dari ketidaknyamanan, penyalahgunaan, kekerasan (penganiayaan); (d) bebas dari rasa takut dan tertekan; dan (e) bebas untuk mengekspresikan perilaku alami (Bousfield dan Brown, 2010).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No: P. 6/IV-SET/2011, menyatakan suatu teknik evaluasi kualitas program atau kegiatan yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat dalam penilaian Lembaga Konservasi. Hasil penilaian Lembaga Konservasi sesuai dengan kriteria dan pengelolaan umum Lembaga Konservasi yaitu memiliki sertifikat akreditasi. Pedoman penilaian menggunakan prinsip dan komponen penilaian

berupa sarana administrasi dan fasilitas pengelolaan, pengelolaan satwa, kesehatan satwa, fasilitas pengunjung, konservasi dan pemberdayaan masyarakat, sumber daya manusia, dan keberlanjutan (*Sustainability*). Pada pasal 12 (6) menyatakan bahwa “Penilaian oleh Tim berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5)” dilakukan bekerja sama dengan Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI).

Namun, hasil penelitian Suhandi *et al* (2015) dan Arba *et al* (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan kebun binatang di Indonesia masih belum memenuhi standar dan belum mengutamakan kesejahteraan satwa (*Animal Welfare*). Menurut catatan kelompok Yayasan Scorpion Indonesia, Direktur Divisi Investigasi Satwa Liar, Marison Guciano (2019) menyatakan 90% Taman Margasatwa di Indonesia belum optimal menyediakan habitat yang sesuai bagi satwa tersebut. Hampir semua satwa menderita karena kebun binatang lebih mementingkan profit daripada kesehatan satwa.

Direktur Divisi Investigasi Satwa Liar, Marison Guciano (2017) menyatakan ribuan satwa di kebun binatang Indonesia hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, dipelihara dalam kandang berukuran kecil sehingga satwa tidak mampu berperilaku alami. Ada banyak terjadinya kekerasan (*Crulety*) dan eksploitasi secara berlebihan terhadap satwa. Meskipun sampai saat ini terdapat banyak perhatian terhadap isu buruknya kesejahteraan satwa, pemerintah belum mempunyai standar kesejahteraan satwa di kebun binatang. Data pemerintah pada tahun 2015 saja menunjukkan bahwa hanya ada 4 dari 58 kebun binatang

diIndonesia yang berada dalam kondisi baik, sisanya kurang lengkap dan buruk (Direktur Divisi Investigasi Satwa Liar, Marison Guciano, 2017).

Apabila melihat pernyataan sebelumnya, memang fungsi utama dari Lembaga Konservasi *ex situ* sebagai lembaga yang seharusnya memelihara dan melestarikan satwa sesuai standarnya belum terpenuhi. Kondisi seperti itu sebenarnya bisa diprediksi sejak dini dengan mengambil tindakan yang tepat dalam pengelolaan kebun binatang sesuai standar *animal welfare*.

Taman Rimba Zoo Jambi (TRZJ) merupakan salah satu kebun binatang yang terletak di Pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Jambi. TRZJ juga memiliki banyak spesies satwa langka dan beragam seperti tempat lainnya. Terdapat peraturan terkait pedoman penilaian Lembaga Konservasi yang diterbitkan oleh peraturan DirJen PHKA pada tahun 2011. Selain itu, dalam mempertimbangkan adanya teknik evaluasi, TRZJ harus mengacu pada pedoman penilaian Lembaga Konservasi terkait penerapan *animal welfare*. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai analisis pengelolaan untuk meningkatkan upaya konservasi *ex situ* di TRZJ, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi pengembangan akademik ke arah yang lebih baik bagi TRZJ.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan pengelolaan kebun binatang di TRZJ ditinjau dari Pedoman Penilaian Lembaga Konservasi yang diterbitkan oleh peraturan DirJen PHKA tahun 2011.

2. Bagaimana prinsip kesejahteraan satwa di TRZJ ditinjau dari Pedoman Penilaian Lembaga Konservasi yang diterbitkan oleh peraturan DirJen PHKA tahun 2011.
3. Bagaimana rencana strategi pengembangan dalam pengelolaan kebun binatang di TRZJ.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan pengelolaan kebun binatang di TRZJ ditinjau dari Pedoman Penilaian Lembaga Konservasi yang diterbitkan oleh peraturan DirJen PHKA tahun 2011.
2. Menganalisis prinsip kesejahteraan satwa di TRZJ ditinjau dari Pedoman Penilaian Lembaga Konservasi yang diterbitkan oleh peraturan DirJen PHKA tahun 2011.
3. Menganalisis rencana strategi pengembangan dalam pengelolaan kebun binatang di TRZJ.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai kesejahteraan satwa, pengelolaan satwa, dan strategi pengelolaan kebun binatang di TRZJ untuk meningkatkan upaya konservasi *ex situ*. Serta, memberikan saran dan rekomendasi bagi pengelolaan TRZJ untuk masa yang akan datang sesuai dengan standar pengelolaan kebun binatang.